



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 52 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 96 TAHUN 2015 PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- b. bahwa dengan beralihnya urusan pelaksanaan rehabilitasi hutan di luar kawasan hutan negara menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka urusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dalam Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 98).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 96 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 98) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah dan ayat (2) diantara huruf c dan huruf d disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf c1, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung serta rehabilitasi hutan rakyat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Balai;
 - b. pelaksanaan produksi dan rehabilitasi hutan produksi;
 - c. pelaksanaan rehabilitasi hutan lindung;
 - c1. pengembangan pemanfaatan dan rehabilitasi hutan rakyat;
 - d. pelaksanaan penataan dan perlindungan hutan;

- e. pemanfaatan jasa lingkungan;
- f. pelaksanaan pemungutan dan pengolahan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
- g. pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana Balai;
- h. pelaksanaan ketatausahaan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diantara huruf h dan huruf i disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf h1, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Seksi Perencanaan dan Perlindungan Hutan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, inventarisasi, penataan dan perlindungan hutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Perencanaan dan Perlindungan Hutan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Seksi Perencanaan dan Perlindungan Hutan;
 - b. penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan jangka pendek;
 - c. pelaksanaan inventarisasi potensi hutan;
 - d. penyusunan Rencana Teknik Tahunan (RTT);
 - e. pemeliharaan dan pengawasan pal batas hutan;
 - f. penyusunan rencana pengelolaan hutan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
 - g. pelaksanaan pengamanan dan perlindungan hutan;
 - h. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan;
 - h1. pelaksanaan pendataan potensi hutan rakyat;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Perencanaan dan Perlindungan Hutan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diantara huruf l dan huruf m disisipkan disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf ll, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Seksi Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas melaksanakan produksi dan pengolahan hasil hutan, rehabilitasi serta optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Pemanfaatan Hutan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja Seksi Pemanfaatan Hutan;
 - b. pelaksanaan rehabilitasi dan konservasi pada wilayah tertentu di wilayah KPH;
 - c. pemeliharaan tanaman pada hutan produksi dan hutan lindung;
 - d. pembinaan teknis reboisasi, konservasi dan pemeliharaan tanaman di kawasan hutan produksi dan hutan lindung;
 - e. pelaksanaan pemungutan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan;
 - f. pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan secara lestari;
 - g. pelaksanaan tebangan dan penjarangan pohon;
 - h. pengembangan dan pengolahan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
 - i. penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
 - j. penyelenggaraan penatausahaan hasil hutan wilayah KPH;
 - k. penyelenggaraan pemasaran hasil hutan wilayah KPH;
 - l. pelaksanaan pengukuran dan pengujian hasil hutan;
 - ll. pembinaan teknis pengelolaan hutan rakyat;
 - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pemanfaatan Hutan; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Agustus 2016
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Agustus 2016
Pj. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 53

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001